

**PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP PETINGGI HARIAN KEDAULATAN
RAKYAT SOEMADI M WONOHTO DALAM PERSPEKTIF PIDANA**

Hevi Dwi Oktaviani, Rio Ramadhan Hutasuhut, Muhamad Tanto Mulyana

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

hevi.dwi@fh.unsika.ac.id, 1710631010170@student.unsika.ac.id, mmtanto0@gmail.com

ABSTRAK

Semakin berkembangnya dunia, semakin modern. Banyak sekali hal-hal yang berkembang seperti alat-alat yang bisa membuat komunikasi dalam jarak yang sangat jauh dapat diciptakan untuk saat ini dan sangat mudah memperolehnya. Elektronik-elektronik memudahkan seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti belanja, komunikasi, bermain game dengan teman dalam jarak yang jauh, transfer uang, membaca berita via online, bahkan sampai pada tahap dimana seseorang bisa bertatap muka dalam radius yang sangat jauh. Tetapi selain kemudahan tentu saja banyak sekali orang yang menyalahgunakan hal ini. Seperti contoh pasti yang sangat fatal yakni disalahgunakannya sebuah berita. Ada salah satu kasus di Indonesia yang cukup panjang sebuah proses dimana pencemaran nama baik berdampak sangat buruk bagi orang-orang yang ada di sekitar, apalagi jika pencemaran nama baiknya menyangkut karir yang sangat tinggi dan di pandang oleh banyak masyarakat.

Kata kunci: UU ITE, Pencemaran Nama Baik, Pers, KUHP

ABSTRACT

The more the development of the world, the more modern. Many things that expand like tools that can make communication in a very much can be created for this time and very easy to obtain. Electronic facilitate someone in her everyday life. Like the shopping, communication, play games with friends in the distance away, transfer the money, reading the news via online, even until on stage where one could face to face in radius very much. But in addition to ease of course a lot of people who abusing this. As an example must have been so fatal, namely disalahgunakannya a news. There is one of the case in Indonesia long enough a process where

defamation impact very bad for people who were around, especially if the pollution the name of good concerns the career of a very high and in the viewpoint of by many people.

Keyword: *The legislation Information Transaksi Elektronik, Defamation, Press*

A. PENDAHULUAN

Berita adalah sumber informasi yang akurat dan terpercaya berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam lapangan serta dengan analisis yang sudah dipastikan benar sesuai data yang diperoleh. Ketika berita disalahgunakan, habislah negara. Dengan 1 berita yang salah dan tidak sesuai fakta saja bisa membuat orang-orang percaya dengan berita tersebut. Salah satu dampaknya adalah membuat kerugian bagi seseorang. secara tidak langsung ada seseorang yang merasa bahwa berita tersebut mencemarkan namanya. Ia merasa terhina dan menganggap bahwa berita tersebut adalah sebuah fitnah. Ini yang perlu diperhatikan oleh dewan pers dalam melihat wartawan mengelola berita untuk publik untuk mengatasi masalah tersebut berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, beberapa pasal dalam KUHP dan dalam UU ITE. Kasus yang menjerat mantan pemimpin umum Radar Yogyakarta Risang Bima Wijaya ditangkap paksa oleh aparat kepolisian pada Pada 9 Desember 2007. Penangkapan ini terkait dengan putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi Risang atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap petinggi harian Kedaulatan Rakyat Soemadi M Wonohito. berawal ketika seorang karyawati Kedaulatan Rakyat melaporkan Soemadi atas tuduhan pelecehan seksual. Selain melapor polisi, korban juga menggelar jumpa pers yang dimuat oleh beberapa media, termasuk Radar Yogyakarta. Berita tersebut kemudian dilaporkan ke polisi oleh Soemadi sebagai bentuk tindakan pencemaran nama baik. Pada 2004 Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan hukuman sembilan bulan penjara kepada Risang. Tentunya ini memicu konflik yang sangat fatal. Pencemaran nama baik seseorang ketika atas dasar fitnah dan tidak ada bukti yang terkait tetap dianggap kesalahan yang besar. Sebuah tuduhan yang tidak memiliki bukti konkrit yang akurat berdasarkan fakta-fakta yang seharusnya di buka ke publik malah jadi bumerang sendiri. Menjelekan, memfitnah, menuduh, menunjuk, menyebutkan nama seseorang untuk menjatuhkannya itu sebuah kejahatan dalam undang-undang dan kitab aturan yang dibuat oleh yang berwenang.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian dalam penulisan ini

termasuk jenis penelitian hukum doktrinal atau normatif, menurut Soerjono Soekanto pendekatan normative adalah penelkitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif dan menurut bentuknya penelitian ini merupakan penelitian diagnostik yakni penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala.

C. PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sehingga tidak ada pengaturan serta sanksi yang jelas mengenai pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Ayat (1) mengatur mengenai kewajiban pers dalam menjunjung norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah dalam kehidupan masyarakat, Ayat (2) mengatur mengenai kewajiban pers melayani Hak Jawab terhadap suatu pemberitaan, dan Ayat (3) mengatur mengenai kewajiban pers melayani Hak Tolak. Serta menggunakan beberapa pasal dalam KUHP dan UU ITE yang bersangkutan. Seperti:

Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)

Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)

Menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

Fitnah (Pasal 311 KUHP)

Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, sebagaimana sarikan, perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP). Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP (memfitnah). Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar. *Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)*

Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. R Soesilo, dalam penjelasan Pasal 315 KUHP, sebagaimana kami sarikan, mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”. Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Menurut R. Soesilo, penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.

Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP)

R. Sugandhi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya (hal. 337) memberikan uraian pasal tersebut, yakni diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja:

1. memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri;

2. menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang.

Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP)

Dan Dalam Undang-Undang ITE

Pasal 36 UU ITE

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain"

Misalnya, seseorang yang menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 12 milyar rupiah (dinyatakan dalam Pasal 51 ayat 2)

Pasal 51 ayat (2) UU ITE

"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)."

Pencemaran nama baik merupakan salah satu perbuatan melawan hukum. Biasanya pencemaran nama baik juga sering disebut dengan istilah "Penghinaan". Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (aanranding of geode naam). Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Sementara menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menerangkan bahwa, "menghina" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang diserang ini biasanya merasa "malu" "Kehormatan" yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang "nama baik", bukan "kehormatan" dalam lapangan seksuil, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut

penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Meskipun kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar.

Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Pers

Pengertian mengenai pencemaran nama baik tidak dapat kita temukan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sehingga tidak ada pengaturan serta sanksi yang jelas mengenai pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Ayat (1) mengatur mengenai kewajiban pers dalam menjunjung norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah dalam kehidupan masyarakat, Ayat (2) mengatur mengenai kewajiban pers melayani Hak Jawab terhadap suatu pemberitaan, dan Ayat (3) mengatur mengenai kewajiban pers melayani Hak Tolak.

Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP

Pada prinsipnya, mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KUHP, Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321 KUHP. KUHP membagi enam macam penghinaan, yakni:

Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)

Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)

Menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

Fitnah (Pasal 311 KUHP)

Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, sebagaimana sarikan, perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP). Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP (memfitnah). Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar.

Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)

Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. R Soesilo, dalam penjelasan Pasal 315 KUHP, sebagaimana kami sarikan, mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”. Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Menurut R. Soesilo, penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelangan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.

Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP)

R. Sugandhi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya (hal. 337) memberikan uraian pasal tersebut, yakni diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja:

3. memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri;
4. menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang.

Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP)

Menurut R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 318 KUHP, sebagaimana sarikan, yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya: dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan.

Jika yang ia lakukan adalah untuk membuat nama orang lain tercemar, maka orang tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 317 KUHP: *Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*

Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan. Akan tetapi jika maksud dari pengaduan orang tersebut bukan untuk membuat nama orang lain tercemar (tetapi orang tersebut tahu bahwa yang ia adukan adalah tidak benar), maka orang tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 220 KUHP: *Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.*

Pencemaran nama baik dalam Undang-undang ITE

Sedangkan pencemaran nama baik melalui media internet diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sedangkan bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah:
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Masih ada pasal lain dalam UU ITE yang terkait dengan pencemaran nama baik dan memiliki sanksi pidana dan denda yang lebih berat lagi, perhatikan pasal 36 UU ITE.

Pasal 36 UU ITE

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain"

Misalnya, seseorang yang menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 12 milyar rupiah (dinyatakan dalam Pasal 51 ayat 2)

Pasal 51 ayat (2) UU ITE

"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)."

Objek: Kehormatan dan Nama Baik Objek

Yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (eer) dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (goeden naam) orang. Rasa Harga diri adalah intinya objek dari suatu pencemaran nama baik, yang menurut Wirjono Prodjodikoro adalah menjadikan ukuran dari pencemaran nama baik.¹⁷ Rasa harga diri dalam pencemaran nama baik adalah rasa harga diri di bidang kehormatan dan rasa harga diri dibidang nama baik. Rasa harga diri di bidang kehormatan berbeda dengan rasa harga diri di bidang nama baik, meskipun di antara keduanya ada sifat yang sama

Pertanggungjawaban Dalam Hukum Positif

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pertanggungjawaban Pers dapat dilihat dalam (penjelasan) Pasal 12 dengan Pasal 18. Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan: “yang dimaksud penanggungjawab adalah penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi”. “Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Penjelasan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan: “Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Perusahaan Pers maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12”. Sistem pertanggungjawaban di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers melibatkan Dewan Pers sebagai komponen penting dalam menilai pertanggungjawaban dari seorang wartawan atau pers. Hal ini tertuang dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Pers yang menjelaskan fungsi Dewan Pers antara lain:

1. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
2. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
3. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
4. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
5. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
6. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawan;
7. Mendata perusahaan pers.

Dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Pers menjelaskan bahwa pertimbangan dan upaya penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Hak koreksi sendiri artinya:

Hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Hak koreksi digunakan ketika seseorang atau sekelompok orang merasa terdapat kekeliruan informasi yang menyangkut dirinya atau orang lain dalam pemberitaan media, baik media cetak, media

elektronik, atau pun media siber. Hak koreksi ini telah diatur oleh pemerintah dan Dewan Pers Indonesia dalam Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Peraturan tentang hak koreksi ini dimuat dalam pasal 1, pasal 5, pasal 6, pasal 11, dan pasal 15.

Hak jawab:

Hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Hak jawab digunakan ketika pemberitaan di media, baik media cetak, media siber, maupun media elektronik, bertolak belakang dengan fakta yang terjadi dan mencemarkan nama baik seseorang atau sekelompok orang. Peraturan tentang hak jawab ini dimuat Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999 dalam pasal 1, pasal 5, pasal 11, dan pasal 15.

Hak Tolak :

Adalah hak yang dimiliki seorang wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Hak tolak merupakan bentuk tanggung jawab wartawan di depan hukum terhadap pemberitaan yang dibuatnya. Peraturan tentang hak tolak telah diatur dalam Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999 pasal 1, pasal 4, dan pasal 7 serta Pedoman Dewan Pers Nomor: 01/P-DP/V/2007 tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik.

Kasus yang menjerat mantan pemimpin umum Radar Yogyakarta Risang Bima Wijaya ditangkap paksa oleh aparat kepolisian pada Pada 9 Desember 2007. Penangkapan ini terkait dengan putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi Risang atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap petinggi harian Kedaulatan Rakyat Soemadi M Wonohito. Kasus itu berawal ketika seorang karyawati Kedaulatan Rakyat melaporkan Soemadi atas tuduhan pelecehan seksual. Selain melapor polisi, korban juga menggelar jumpa pers yang dimuat oleh beberapa media, termasuk Radar Yogyakarta. Berita tersebut kemudian dilaporkan ke polisi oleh Soemadi sebagai bentuk tindakan pencemaran nama baik. Pada 2004 Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan hukuman sembilan bulan penjara kepada Risang.

Adapun hal-hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan. Sedangkan hal-hal yang memberatkan adalah akibat perbuatan terdakwa itu anak dan istri keluarga Soemadi mengalami stress. "Bahkan ada anaknya yang malu kemudian tidak mau masuk kuliah karena pemberitaan tersebut," kata Djoko. Sesuai persidangan, terdakwa Risang kepada wartawan mengatakan, dirinya akan mengajukan banding atas vonis tersebut.

Kasus ini berlanjut ke tingkat banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 2007, Mahkamah mengeluarkan putusan bernomor 1374 K/PID/2005, pada 13 Januari 2006 yang menolak permohonan kasasi dari Risang Bima Wijaya dan sekaligus menguatkan putusan PT Yogyakarta dengan nomor 21/Pid/2005/PTY yang menghukum Risang dengan pidana penjara selama 6 bulan karena terbukti melakukan tindak pidana "Menista dengan tulisan, secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP junto Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa Risang dinyatakan bersalah dan mendapat vonis hukuman 6 bulan penjara.

Dalam kasus pencemaran nama baik yang menimpa Risang, terlihat jelas bagaimana Pengadilan telah mengabaikan UU Pers sebagai pengaturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap kemerdekaan pers dan mengatur bagaimana pers beroperasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Kasus yang menimpa Risang ini, MA dan pengadilan dibawahnya setidaknya telah melupakan tiga faktor penting supaya *element of crime* dari suatu tindak pidana pencemaran nama baik telah terjadi, diantaranya adalah:

1. Tidak pernah ada sidang Majelis Etik yang menyatakan bahwa pemberitaan yang ditulis oleh Risang di Harian Radar Yogya telah melanggar etika profesi.
2. Soemadi M. Wonohito juga tidak pernah menggunakan mekanisme hak jawab, karena jika hak jawab tidak pernah digunakan maka pemberitaan yang dilakukan oleh pers mengandung kebenaran atau paling tidak mempunyai nilai estimasi karena sudah dianggap memenuhi batas minimal investigasi reporting yaitu mencari, menemukan, dan menyelidiki sumber berita, sehingga paling tidak sudah terpenuhi pemberitaan yang konfirmatif^[2].
3. Mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan oleh UU Pers juga tidak pernah ditempuh oleh Soemadi M Wonohito

Ketiga faktor ini penting dilalui terlebih dahulu untuk apakah ada malpraktek yang dilakukan wartawan. Berita yang merupakan hasil malpraktek antara lain bercirikan^[3]:

1. Tidak untuk kepentingan umum, tetapi misalnya untuk kepentingan pemerasan;
2. Hasil fabrikasi;
3. Berintensi *malice* (*itikat buruk*), misalnya untuk melampiaskan dendam kepada seseorang atau instansi tertentu.

Selain itu MA juga telah mengabaikan konsep pemidanaan yang dikenal dalam UU Pers, UU Pers menyatakan dalam Pasal 18 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) bahwa pidana yang dapat dikenakan sepanjang mengenai pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah adalah pidana denda yang dijatuhkan pada perusahaan pers dan bukan individu yang melaksanakan kerja jurnalistik tersebut. Konsep ini diperkenalkan justru untuk menggantikan konsep pemidanaan yang dikenal dalam KUHP dan tentunya lebih bersahabat dengan pekerjaan jurnalistik.

Dalam hal pelanggaran asas praduga tidak bersalah yang dihubungkan dengan ketentuan pencemaran nama baik yang terdapat dalam KUHP tentu harus dilihat dari kaca mata adakah pelanggaran terhadap etika profesi? Dan dari titik ini pengadilan tentu tidak bisa dan/atau tidak dapat atau setidaknya tidak tepat digunakan sebagai forum untuk menilai ada-tidaknya pelanggaran etika yang telah dilakukan, karena itu penting untuk menempuh semua mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disediakan oleh UU Pers, untuk mendapat penilaian adakah berita yang ditulis di Harian Radar Yogya berindikasi berita malpraktek.

Karena penilaian tentang ada tidaknya pelanggaran etika dan juga ada tidaknya dugaan adanya itikat buruk dalam pemberitaan hanya dapat dinilai melalui organisasi profesi jurnalis dan/atau Dewan Pers. Wajar jika kemudian MA dalam kasus Bambang Harymurti berpendapat bahwa penggunaan hak jawab, kewajiban hak jawab, dan hak koreksi sebagai prosedur yang harus dilalui sebelum pers diminta pertanggungjawaban hukum dalam hal terjadi adanya dugaan perbuatan melanggar hukum. Dan ditambahkan lagi bahwa instrumen hak jawab merupakan keseimbangan antara kemestian pers bebas dan upaya perlindungan kepentingan individu dari pemberitaan pers yang keliru.

D. PENUTUP

Kesimpulan dalam jurnal ini adalah bahwasanya sebuah tindakan mencemarkan nama baik seseorang untuk kepentingan sendiri atau menunjuk tanpa bukti yang akurat dan fakta-fakta yang ada merupakan kejahatan dan diatur dalam UU pers, UU ITE, dan KUHP. Proses yang dewan pers lalui ada hak koreksi dan hak jawab sebagai langkah awal dewan pers dalam menyelesaikan sebuah kasus.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak_tolak

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak_jawab

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak_koreksi

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt517f3d9f2544a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik/>

<http://kotaku.pu.go.id:8081/pengaduandetil.asp?mid=740&catid=6&>